



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Samsul Bahri Bin Salehudin, tempat dan tanggal lahir Sungai Intan Kiri, 27 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sungai Intan Sari, RT. 008/RW. 003, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Pemohon I**;

Mastinah Binti Sugra, tempat dan tanggal lahir Sungai Intan Kiri, 05 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sungai Intan Sari, RT. 008/RW. 003, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Para Pemohon Menikah sesuai syariat islam pada Hari Selasa, 24 April 2012 M atau 02 Jumadil Akhir 1433 H, di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/26/IV/2016, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 25 April 2012 M.

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

-

Arbaini binti Samsul Bahri (Anak Para Pemohon) Tempat dan Tanggal lahir di Sungai Intan Kiri, 06 Mei 2003 (18 tahun 4 bulan).

-

Masrian bin Samsul Bahri, Tempat dan Tanggal lahir di Sungai Intan Kiri, 08 Oktober 2006.

-

Nur Ainun binti Samsul Bahri, Tempat dan Tanggal lahir di Sungai Intan Kiri, 23 Mei 2015.

3.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Arbaini binti Samsul Bahri** dengan seorang laki-laki yang bernama **Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini**.

4.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor : B.230/04.03/04/PW.01/IX/2021, pada tanggal 15 September 2021.

5.

Bahwa antara anak Para Pemohon (**Arbaini binti Samsul Bahri**) dan calon suami anak Para Pemohon (**Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini**) dan

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lama berkenalan selama 4 tahun, menjalin cinta kasih selama 3 tahun, sudah bertunangan sekitar 1 tahun yang lalu dan sudah belamaran sekitar 8 bulan yang lalu dan sudah (behantaran/jujuran) Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) rencana pernikahan setelah perkara ini selesai.

6.

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

7.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Para Pemohon (**Arbaini binti Samsul Bahri**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon (**Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini**) bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Pemborong Bangunan, dan berpenghasilan Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah) perbulan.

8.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (**Samsul Bahri bin Salehudin**) dan (**Mastinah binti Sugra**)
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon (**Arbaini binti Samsul Bahri**) dengan calon suaminya (**Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini**).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, serta calon suami anak Para Pemohon, dan Calon Besan hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak mereka tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Arbaini binti Samsul Bahri dengan calon suaminya yang bernama Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun 9 bulan;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun, dan sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa, siap menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggungjawab terhadap calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang lebih dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Arbaini binti Samsul Bahri dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Samsul Bahri dan Mastinah yang lahir pada tanggal 06 Mei 2003, statusnya perawan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang baru 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah telah dilamar oleh calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang isteri dan bertanggung jawab kepada suaminya;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suami juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang lebih dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 23 Desember 2000 dari ayah bernama M. Zaini alias M. Jaini dan ibu bernama Jamriah statusnya perjaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan anak Para Pemohon yaitu Arbaini binti Samsul Bahri;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur calon isterinya yang baru berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan ia telah melamar calon isterinya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan calon isterinya dan telah bekerja sebagai Pemborong Bangunan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang lebih dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon Isteri bernama M. Zaini alias M. Jaini bin Arbain memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Arbaini binti Samsul Bahri dengan anaknya yang bernama Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 21 tahun 9 bulan sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan ia telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan juga telah bekerja sebagai pemborong bangunan dengan pendapatan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa keluarganya dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan masing-masing anak mereka;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang lebih dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sebagai orang tua calon suami siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Bahri NIK : 1404022708800002 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastinah NIK : 140402450810001 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 125/26/IV/2012 tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 14040211102070035 atas nama Samsul Bahri tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor II/13.072-E/2014 atas nama Arbaini tanggal 30 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbaini NIK : 1404024605030002 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Arbaini Nomor MA-13 0410022468 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Huda, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmat Sahit NIK : 1404026704010001 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor : B.230/04.03/04/PW.01/IX/2021, pada tanggal 15 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

B.-----

Saksi:

Saini bin Kataini, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sungai Intan Kiri RT. 008 RW. 003 Kelurahan Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Para Pemohon;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Arbaini binti Samsul Bahri dengan laki-laki bernama Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dilamar;
- Bahwa sepengetahuan pendidikan terakhir anak Para Pemohon hanya sampai tingkat SMA, dan lebih memilih bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa pernikahan antara Arbaini dengan Ahmat Sahit didasari atas perasaan suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon isterinya;

Syahdan bin Abd. Thalib, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Jalan Lintas Enok RT. 003 RW. 002 Desa Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakek calon suami;
- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Arbaini binti Samsul Bahri dengan calon suami yang merupakan cucunya yang bernama Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, akan

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah hanya sampai tingkat SMA, dan calon suaminya hanya sampai tingkat SMP dan lebih memilih bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa pernikahan antara Arbaini binti Samsul Bahri dengan calon suaminya didasari atas perasaan suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Arbaini binti Samsul Bahri, umur 18 tahun 4 bulan, karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini, umur 21 tahun 9 bulan, karena keduanya sudah tiga tahun

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta mencintai, bahkan sudah bertunangan sejak 1 tahun lalu, dan anaknya sudah dilamar oleh calon suaminya pada 8 (delapan) bulan yang lalu dengan uang hantaran atau jujuran sebesar Rp20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Enok berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan nomor B.230/04.03/04/PW.01/IX/2021, pada tanggal 15 September 2021 menolak dengan alasan anak Para Pemohon (Arbaini binti Samsul Bahri) masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2012, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4,P.5,P.6 dan P.7 menjelaskan bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satu orang anak yang bernama Arbaini binti Samsul Bahri lahir tanggal 06 Mei 2003, usia 18 tahun 5 bulan, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (Madrasah aliyah);

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini yang lahir pada tanggal 23 Desember 2000 saat ini berumur 21 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Arbaini binti Samsul Bahri dengan calon suaminya yang bernama Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saini bin Kataini dan Syahdan bin Abd. Thalib yang kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, keluarga calon suami, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Arbaini binti Samsul Bahri saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini berumur 21 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Enok menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, organ reproduksi dan mental bagi calon pengantin wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan erat sehingga ditakutkan akan menjurus pada perzinahan maka pernikahan menjadi solusi bagi hubungan calon pengantin tersebut, sebab perzinahan merupakan suatu perbuatan keji dan dilarang sebagai firman Allah SWT, dalam Surat al- Isra ayat 32 yang berbunyi :

"Dan janganlah kamu mendekati [zina](#); (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

**وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَكُمْ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";*

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....خ**

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَّازِيَتَا
أَخَفُهُمَا**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 Tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Arbaini binti Samsul Bahri, umur 18 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini, umur 21 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Arbaini binti Samsul Bahri**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Ahmat Sahit bin M. Zaini alias M. Jaini**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp790.000 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Safar* 1443 *Hijriah*, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Majdy Hafidzuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

ttd

Majdy Hafidzuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp670.000,00
PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp790.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)	